



PUTUSAN

NOMOR: PUT/69- K /PM.I- 01/AD/ V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD NIZAMUDDIN
Pangkat/NRP : Serda/21060038881284
Jabatan : Ba Intel Tim 3.4/D
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 6 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Ie Masen, Kayee Adang, Kec.
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-07/A- 07/II/2011 tanggal 16 Februari
2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara
dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/24-
21/Pera/I V/2011 tanggal 12 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I- 01 Nomor: Sdak/ 58- K/AD/ V/2011 tanggal
02 Mei 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor:
Tapkim/ 65- K/PM I- 01/AD/ V/2011, tanggal 6 Mei
2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/ 64- K/PM I-
01/ AD/V/2011, tanggal 7 Mei 2011 tentang Hari
Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : Sdak/ 58- K/AD/ V/2011 tanggal 02 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010 An. Sdr.Bukti Mansuri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan kepada Mejlis Hakim..

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu sepuluh dirumah milik Serda Juanda di Pos Deninteldam IM Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec.Bebesan Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:"Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII TNI AD dirindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 21060038881284, dengan Jabatan Ba Intel Tim 3.4/D Kesatuan Deniteldam IM.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 07.00 WIB Sdri. Nazaria (saksi- 2) pergi meninggalkan rumah di Desa Paya Bujuk Seuleumak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa tanpa seijin ibu dan suami Saksi Sdri. Nazaria (An.Mawardi Hasyim) dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK 58 HK warna Hitam Silver dengan tujuan Kota Lhokseumawe, dan setiba di Lhokseumawe sekira pukul 11.00 WIB Saksi- 1 menuju penginapan Wisma Sartika Jl. Merdeka Timur No.10/11 Moun Gedung Kec. Banda Sakti lhokseumawe, setelah makan siang Saksi- 1 duduk di Lobi Wisma Kartika dan berkenalan dengan Sdr. Bukti Mansuri (Saksi- 1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi- 1 bersama dengan saksi Sdri. Nazaria berangkat ke Takengon dengan menggunakan mobil Honda Jazz BK 58 HK warna Hitam Silver milik Saksi Sdri. Nazaria, ketika sampai di Takengon sekira pukul 21.30 WIB Saksi- 1 dan Saksi Sdri. Nazaria menginap di Hotel Renggali.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi- 1 dan Saksi Sdri. Nazaria Chek out dari Hotel Renggali dan pergi ke Takengon untuk berobat, sekira pukul 10.00 Wib Sdr.Hermanto (Saksi- 6) menghubungi HP milik Sdri Nazaria (Saksi- 2) tetapi yang mengangkat adalah Sdr.Bukti Mansuri (Saksi- 1) dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi- 1 menghubungi Saksi Sdr. Hermanto dan mengatakan bahwa posisi Saksi Sdri. Nazaria masih bersama Saksi- 1 dan berada diperumahan depan polsek Tanah Merah Kuta Cane.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Hermanto (Saksi- 6), Sdr. Mahmud (Saksi- 7), ibu saksi -2 (Sdri. Nurhayati) berangkat menuju Bener Meriah dengan menggunakan mobil CRV BK 1848 SK, kemudian tiba di Bener Meriah sekira pukul 22.30 WIB Langsung menemui Terdakwa di Pos Deninteldam IM Bener Meriah.

f. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta keluarga Saksi Sdri. Nazaria berangkat menuju Kuta Cane dengan menggunakan mobil CRV BK 1848 SK dan tiba di Kuta Cane pada hari Senin pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB langsung beristirahat dirumah teman Terdakwa, kemudian melakukan pencarian terhadap Saksi- 1 dan Saksi Sdri. Nazaria diperkampungan yang ada di Kuta Cane Kab.Aceh tenggara namun tidak ditemukan.

g. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Serda Juanda Hendrayani Harahap (Saksi- 3) untuk mencarikan mobil Honda Jazz warna silver Nopol BK 58 HK yang diduga berada di Takengon yang dibawa oleh Saksi Sdri. Nazaria bersama seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr.Dimas (yang sebenarnya Saksi- 1), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat berita melalui HP dari Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap bahwa mobil Jazz ditemukan di wilayah Takengon dan Terdakwa minta tolong kepada saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap untuk diamankan di Pos Deninteldam IM Takengon, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama keluarga Saksi Sdri. Nazaria dari Kuta Cane berangkat menuju Takengon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hermanto, Saksi- 7 dan ibu Saksi Sdri. Nazaria (An.Sdri.Nurhayati) tiba di Pos Deninteldam IM daerah Takengon beralamat di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, tetapi dalam perjalananTerdakwa beserta rombongan yang lain bertemu dengan Sdri.Nazaria (Saksi- 2) dan suami Saksi Sdri. Nazaria An.Sdr.Mawardi Hasyim (Saksi- 5) dan selanjutnya dibawa ke Pos Takengon ketempat teman Terdakwa An. Serda Juanda (Saksi- 3) melaksanakan tugas, setelah tiba di Pos ternyata Sdr. Bukti Mansuri (Saksi- 1) tidak ada ditempat.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap dan Saksi Sdr. Hermanto menjemput Saksi- 1 dirumah Sdr. Fauzi (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Lelabu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah dengan menggunakan CRV BK 1848 SK, setelah bertemu dengan Saksi- 1 kemudian dibawa untuk sarapan pagi selanjutnya Saksi- 1 dibawa oleh Terdakwa, Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap dan Saksi Sdr. Hermanto ke sebuah rumah milik Serda Juanda di Pos Deninteldam IM di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, ketika sampai dirumah tersebut saksi Sdr. Hermanto, Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap turun terlebih dahulu dan masuk kedalam rumah yang saat itu sudah ada Saksi- 2 (Sdri. Nazaria), Sdr. Mawardi (Saksi- 7), ibu Saksi Sdri. Nazaria dan Sdr. Mawardi Hasyim (Saksi- 5) suami Saksi Sdri. Nazaria.

j. Bahwa pada saat Saksi- 1 masuk ke dalam rumah langsung dipukul oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi- 7, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap melakukan pelecehan dengan cara memasukkan Saksi- 1 kedalam kamar, setelah Saksi Sdri. Nazaria, Saksi Sdr. mawardi Hasyim, ibu Saksi Sdri. Nazaria, Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi- 7 berpamitan untuk pulang ke Langsa.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dalam keadaan pintu tertutup dan berkata kepada saksi- 1, "Saya Capek cari kamu, mulai dari Kuta Cane sampai ke Takengon", kemudian Terdakwa mengambil pistol dan memukul kepala Saksi- 1, selain itu Terdakwa memukul kepala sebelah kanan dekat telinga dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, memukul kepala bagian belakang dengan tangan mengepal kurang lebih 3 (tiga) kali, dan memukul kepala bagian atas dengan tangan mengepal beberapa kali (Saksi- 1 tidak ingat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi- 1 telah mencoba menggelapkan istri orang apabila Saksi- 1 mengulangi perbuatan tersebut Saksi- 1 akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, setelah itu Saksi- 1 diantar ke terminal Takengon oleh Terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 untuk biaya berobat.

m. Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi- 1 dirumah tersebut adalah serda Juanda Hendrayani Harahap (Saksi- 3), Sertu Kusnadi (tidak diperiksa) Sdr.Helmi Fuadi (Saksi- 4).

n. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi- 1 mengalami pendaharan pada mata sebelah kanan, luka lecet pada hidung dan bengkak pada kepala bagian atas depan.

o. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Datu Belu No.4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh dr. Hj.Fatwati NIP.195804191986032002, maka dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Sdr.Bukit Mansuri (Saksi- 1) mengalami:

- Bengkak pada bagian kepala atas P ± 3 cm,L ± 1½ cm;
- Pendaharan pada mata kanan (Konjung tiva);
- Bengkak pada pipi kanan atas P ± 4cm, L ± 1cm, P ± 4cm,L ± 0,1 cm;
- Luka lecet pada hidung ada 2 bagian (1) P ± 1 cm, P ± 4 cm, L ± 0,1 cm;
- Lecet pada pergelangan tangan kanan P ½ cm, L ± 0,1 cm;
- Di kepala dijumpai bengkak kepala bagian depan atas P ± 5 cm, L ± ½ cm.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I Nama lengkap: MAHMUD BIN SAHBUDIN, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Langsa, 24 April 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Desa Matang Seuleumeng Kec. Langsa Barat Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat adik kandung Saksi Sdr. Herman menikah dengan adik kandung Terdakwa (An. Sdri. Ria Lestari) di daerah Langkat Aceh Tamiang dan dalam hubungan keluarga (Kakak ipar).

Bahwa Terdakwa tidak keberatan Saksi- I yang masih terikat hubungan keluarga sebagai kakak ipar untuk memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa Saksi- I kenal dengan Sdri. Nazaria (Saksi- II) sejak kecil dalam hubungan adik kandung.

Bahwa Saksi- I pada Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 13.30 WIB ditelepon oleh Saksi Sdr. Hermanto minta tolong untuk membantu mencari adiknya yaitu Saksi Sdri. Nazaria, yang telah pergi sejak tanggal 21 Juli 2010.

Bahwa kemudian Saksi- I pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 15.30 WIB, bersama dengan Saksi Sdr. Hermanto (Adik kandung Saksi), ibu Saksi (Sdri. Nurhayati) berangkat menuju Bener Meriah unluk menjemput Terdakwa yang sedang berada di Posnya dengan menggunakan mobil CRV BK 1848 SK, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi, Saksi Sdr. Hermanto dan ibu Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara.

Bahwa Saksi- I Saksi Sdr. Hermanto (Adik kandung Saksi), ibu Saksi (Sdri. Nurhayati) pada hari Senin pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, sampai di Kota Cane dan singgah di rumah abang angkat Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi- I, Saksi Sdr. Hermanto dan teman Terdakwa melakukan pencarian dengan menggunakan mobil CRV terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdri. Nazaria yang menurut informasi berada di depan Polsek Tanah Merah setelah dicek ternyata Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan saksi Sdri. Nazaria tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-I bersama orang kampung setempat pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 10.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor melakukan pencarian kembali ke perkampungan yang berada di Kota cane Kab. Aceh Tenggara namun Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdri. Nazaria namun tidak diketemukan juga, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-I, Saksi Sdr. Hermanto, ibu Saksi dan Terdakwa dari Kuta Cane berangkat menuju ke Takengon karena sudah mendapat kabar bahwa Saksi Sdri. Nazaria dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri sudah ditemukan oleh teman Terdakwa yaitu Serda Juanda.

Bahwa Saksi-I pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.00 WIB melihat mobil Honda Jazz Nopol BK 99 JD yang sudah dirubah Nopol aslinya BK 58 HK sedang menuju kearah ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Mawardi Hasyim dan Saksi Sdri. Nazaria, selanjutnya Saksi-I mengajak Saksi Sdr. mawardi Hasyim untuk kembali ke Takengon, sesampainya di rumah teman Terdakwa di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah temyata Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak ditemukan.

Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Serda Juanda hendrayani Harahap dan Terdakwa pergi mencari keberadaan Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap dan Terdakwa datang dengan membawa Saksi Bukti Mansuri, teman Terdakwa di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, kemudian setelah Saksi Sdr. Bukti Mansuri masuk ke dalam rumah, lalu Saksi-I memukul kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mukanya, Saksi Sdr. Hermanto memukul 1 (satu) kali mengenai mukanya, lalu Terdakwa melerainya, kemudian Saksi Sdr. Hermanto memukul lagi 1 (satu) kali mengenai mukanya hingga Saksi Sdr. Bukti Mansuri jatuh ke lantai semen dan kepalanya membentur lantai, lalu Terdakwa dibantu oleh dua orang mengangkat Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke dalam kamar yang pintunya terbuka, kemudian menidurkan Saksi Sdr. Bukti Mansuri di atas tempat tidur.

Bahwa Saksi-I tidak pernah melihat Terdakwa memukul terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

Bahwa Saksi-I melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri, emosi karena Saksi Sdr. Bukti Mansuri telah membawa pergi adik kandungnya yaitu Saksi Sdri. Nazaria selama 7 hari.

Bahwa Saksi-I atas perbuatannya memukul terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri telah dijatuhi hukuman penjara percobaan di Pengadilan Negeri Takengon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap: JUANDA HENDRAYANI HARAHAP;
Pangkat, NRP: Serda, 21070336290386; Jabatan:
Batim 1.3/D; Kesatuan: Deninteldam IM, Tempat
tanggal lahir: Asahan, 28 Maret 1986; Jenis
kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia;
Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Deninteldam IM

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- II kenal dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada tanggal 28 Juli 2010 di Takengon dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi- II sedang melaksanakan tugas di Pos Monitor Wlayah Deninteldam IM di Lrg. MAN 2 Desa Blang Kolak Takengon kemudian Saksi- II di telepon oleh Terdakwa untuk mencari mobil Honda Jazz Warna Silver Nopol BK 58 HK yang diduga berada di Takengon yang dibawa oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdri. Nazaria, namun setelah Saksi- II melakukan pencarian tetapi tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa memberi nomor HP milik Saksi Sdri. Nazaria kemudian Saksi- II menghubungi temyata yang mengangkat HP adalah Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi- II mengajak ketemuan dijalan dekat Pos Monitor dekat lorong MAN 2 Takengon.
4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sdr. Bukti Mansuri bersama kawan laki-laki Saksi Sdr. Bukti Mansuri datang, setelah itu Saksi Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengajak Saksi- II untuk menjemput Saksi Sdri. Nazaria di terminal Bis Takengon, setelah kami jemput Saksi Sdri. Nazaria kemudian bersama-sama kembali ke Pos Deninteldam Takengon tempat Saksi- II bertugas selanjutnya Saksi- II menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Sdri. Nazaria dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri sudah berada di Pos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdri. Nazaria minta izin keluar dengan menggunakan mobil Jazz untuk membeli nasi dan pada saat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdri. Nazaria pergi, Saksi- II mengikuti dengan menggunakan sepeda motor merk Vixion Nopol BL 5545 JO akan tetapi di tengah perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri turun sedangkan Saksi Sdri. Nazaria melanjutkan perjalanan menuju terminal Takengon, selanjutnya Saksi- II mengajak Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk mengejar Saksi Sdri. Nazaria akan tetapi Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak mau dan meminta untuk diantarkan ke rumah saudara Saksi Sdr. Bukti Mansuri di Desa Bebesan.

6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa, Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud, ibu kandung Saksi Sdri. Nazaria dan suami Saksi Sdri. Nazaria (An. Sdr. Mawardi Hasyim) datang ke Pos Monilor Wilayah Deninteldam IM di Lrg. MAN 2 Desa Blang Kotak Takengon, kemudian Saksi- II bersama Terdakwa dan Saksi Sdr. Hermanto menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan dibawa ke Pos.

7. Bahwa sesampainya di Pos dan masuk di ruang tamu (posisi masih berdiri) tiba-tiba Saksi- II melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dipukuli oleh Saksi Sdr. Hermanto beberapa kali dengan tangan megepal kearah bagian kepala dan muka, dan Saksi Sdr. Mahmud dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala dan bagian muka, kemudian Terdakwa melerai dan mengamankan Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke dalam sebuah kamar, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menemui Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Saksi- II tidak ikut masuk kedalam kamar tersebut.

8. Bahwa pada saat Saksi Sdr. Bukti Mansuri di introgasi oleh Terdakwa di dalam kamar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Saksi- II tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata api karena dalam melaksanakan tugas untuk memonitor wilayah di Kab. Bener Meriah ada dibekali senjata api, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sdr. Bukti Mansuri diantar pulang oleh Terdakwa ke terminal Takengon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud menganiaya Saksi Sdr. Bukti Mansuri, tetapi menurut Saksi-II karena emosi melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi bersama Saksi Sdr. Nazaria sebagai istri dari Saksi Sdr. Mawardi Hasyim dan tanpa suaminya, yang mana Saksi Sdr. Nazaria adalah adik kandung Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud.

10. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Sdr. Bukti Mansuri menderita luka sobek pada hidung dan luka memar pada mata sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap: HERMANTO; Pekerjaan: Wraswasta; Tempat tanggal lahir : Langsa, 19 Desember 1979; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Bahwa Saksi-III tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai adik ipar Terdakwa, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tidak keberatan Saksi-III memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Saksi-III menikahi adik perempuan Terdakwa dalam hubungan keluarga (Kakak ipar).
2. Bahwa saksi-III kenal dengan Sdr. Nazaria (saksi- 2) sejak kecil dalam hubungan adik kandung.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Sdr. Nazaria pergi meninggalkan rumah (Alamat Jl. A. yani Desa paya Bujuk seulemak Kota Langsa), namun Saksi-III tidak mengetahui tujuannya kemana.
4. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-III menghubungi Saksi Sdr. Bukti Mansuri melalui HP menanyakan keberadaan Saksi Sdr. Bukti Mansuri, namun Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak memberitahu tentang Keberadaannya selanjutnya Saksi-III berbicara dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri yang mengatakan bahwa Saksi Sdr. Nazaria aman bersama Saksi Sdr. Bukti Mansuri serta Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengajak Saksi Sdr. Nazaria untuk berobat tetapi tidak mengatakan dimana akan obat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sdr. Bukti Mansuri menghubungi Saksi-III bahwasanya posisi saksi Sdri. Nazaria masih bersama dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan berada di perumahan depan Polsek Tanah merah Kuta Cane, lalu Saksi-III menghubungi Terdakwa dan menjelaskan permasalahan tersebut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-III, Saksi Sdr. Mahmud (Abang Saksi-III) ibu saksi (Sdri Nurhayati) berangkat menuju Bener Meriah dengan menggunakan mobil CRV BK 1848 SK, kemudian tiba di Bener Meriah sekira pukul 23.30 WIB langsung menemui Terdakwa di Pos Deninteldam IM Bener Meriah.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-III, Saksi sdr. Mahmud ibu saksi (sdri. Nurhayati) dan Terdakwa berangkat menuju Kuta cane dengan menggunakan mobil CRV BK 1848 SK dan tiba di Kuta Cane pada hari senin pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 07.30 WIB dan langsung beristirahat di rumah teman Terdakwa, kemudian melakukan pencarian terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan saksi Sdri. Nazaria dan tidak ditemukan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 22.30 WIB, saksi-III, Saksi sdr. Mahmud, ibu Saksi-III dan Terdakwa dari Kuta Cane berangkat menuju ke Takengon karena sudah mendapat kabar bahwa Saksi Sdri. Nazaria dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri sudah ditemukan.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Saksi-III berpapasan dengan mobil Honda Jazz Nopol BK 99 JD dan ternyata di dalam mobil tersebut ialah Saksi Sdr. Mawardi Hasyim dan Saksi Sdri. Nazaria, setelah Saksi Sdr. mawardi Hasyim menjelaskan Saksi-III beserta rombongan lainnya langsung apa yang sudah terjadi kepada Saksi-III, selanjutnya menuju ke Pos Deninteldam IM Takengon untuk menemui Saksi Sdr. Bukti Mansuri namun Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak ada.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-III menghubungi Saksi Sdr. Bukti Mansuri melalui HP dan yang berbicara adalah Terdakwa dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri, sekira pukul 06.30 WIB Saksi-III, Terdakwa dan Saksi Sdr. Juanda hendrayani Harahap menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri setelah bertemu dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri diajak sarapan selanjutnya Saksi-III dan lainnya menuju ke Pos Deninteldam IM Takengon beralamat di Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sesampainya di Pos tersebut sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-III dan Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap masuk ke dalam Pos sedangkan Terdakwa dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri masih di dalam mobil CRV, kemudian ketika Saksi Sdr. Bukti Mansuri akan masuk ke Pos Saksi langsung memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak 3 (dua) kali, kemudian beberapa saat memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri dibawa oleh Terdakwa ke dalam kamar Pos Inteldam IM Takengon Karena saat itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri sudah belumuran darah, selanjutnya Saksi-III beserta keluarga disuruh pulang ke Langsa oleh Terdakwa.

13. Bahwa selain Saksi-III yang memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri yaitu Saksi Sdr. Mahmud dan pada saat Saksi-III memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri yang melihat adalah Saksi Sdr. Mawardi dan Saksi Sdr. Mahmud dan pada saat Saksi-III melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama Lengkap: BUKTI MANSURI; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Dedalu, Takengon, 2 November 1982; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat Tinggal : Jln. Keude Aceh Aspol Banda Sakti Kec. Banda Sakti Kota Madya Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi-IV pernah berkomunikasi melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.

2. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Sdri.Nazaria (Saksi- 2) pada tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB di Lobi Hotel Sartika Jl.Merdeka Timur No.10/11 Moun Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dimana Saksi Sdri. Nazaria mencari jasa seorang supir untuk berangkat ke Takengon selama 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk berobat dan Saks-IV bersedia mengantar Saksi Sdri. Nazaria ke Takengon dengan bayaran Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah makannya ditanggung oleh Saksi Sdri. Nazaria dan tidak ada hubungan keluarga / family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi- IV dan saksi Sdri. Nazaria berangkat ke Takengon dengan menggunakan mobil Honda Jazz BK 58 HK warna Hitam Silver milik Saksi Sdri. Nazaria, dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi- IV dan Saksi Sdri. Nazaria tiba di Takengon dan langsung menuju ke Hotel Renggali dan mengambil kamar superior tapi Saksi tidak ingat nomornya, setelah Saksi mengantar Saksi Sdri. Nazaria masuk kamar dan Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Desa Pedemun one- one ke Laut Tawar.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi- IV dijemput dari rumah Sdr.Fauzi (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Lelabu Kec.Bebesan oleh Terdakwa, Sdr. Nababan (anggota TNI) dan Sdr.Herman (Kakak kandung Sdri. Nazaria) dengan menggunakan mobil CRV warna Hitam (nopol tidak ingat), Kemudian Saksi- IV diajak sarapan pagi didepan Rumah Sakit Datu Beru setelah selesai kami berangkat menuju Lrg. MAN 2 Desa Blang Kolak II Rumah Sdr.Nababan.

5. Bahwa ketika sampai didepan rumah sekira pukul 08.00 WIB, setibanya didalam rumah sudah ada Saksi Sdr.Mawardi (suami Sdri.Nazaria), ibu Sdri. Nazaria, Sdr. Herman, Sdr. Nababan, Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi- IV kenal, pada saat masuk kedalam ruang tamu Saksi- IV Langsung dipukul oleh Sdr.Herman dan beberapa orang lain yang tidak Saksi- IV ingat, setelah itu Saksi- IV dimaksukan ke dalam kamar dan dikunci dari dari luar oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Saksi- IV berada di dalam kamar, keluarga dari Sdri. Nazaria (Saksi- 2) berpamitan untuk pulang, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pistol dan berkata” Saya Capek cari kamu, mulai dari Kuta Cane sampai ke Takengon”, kemudian Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya dan memukul ke kepala Saksi- IV sebanyak dua kali dengan pukulan yang tidak terlalu keras dan mengenai bagian atas dan kepala bagian atas depan sehingga bengkok.

7. Bahwa Saksi- IV selesai dipukul oleh Terdakwa Saksi- IV diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saksi- IV telah mencoba menggelapkan istri orang apabila Saksi- IV mengulangi perbuatan ini lagi Saksi- IV siap diserahkan kepihak yang berwajib dan persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian surat tersebut ditanda tangani Saksi- IV diatas materai, setelah selesai membuat surat pernyataan tersebut lalu Saksi- IV diantar ke terminal bus Takengon dengan dikasih uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk berobat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi- IV pulang kerumah di Pademum One-one Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dengan naik becak, sesampainya didepan rumah Saksi- IV pingsan dan begitu sadar Saksi sudah berada di Rumah sakit Datu Beru Takengon selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 29 Juli 2010 Sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 dan pada tanggal 31 Juli 2010 Saksi datang ke Kantor Subdenpom 1M/1-5 Takengon untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa pada saat Saksi- IV dipukul oleh Terdakwa di dalam kamar yang melihat yaitu Sdr. Nababan masuk ke dalam kamar memberikan minum dan makan kepada Saks-IV.

10. Bahwa ketika Saksi- IV masuk ke dalam ruang tamu rumah tersebut, Saksi- IV dipukul oleh Saksi Sdr.Hermanto dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka sebelah kanan dekat mata Saksi- IV , kemudian memegang kepala Saksi dan menendang muka Saksi dengan menggunakan lutut kaki kanan.

11. Bahwa alasan Saksi Sdr. Hermanto) dan Terdakwa memukul Saksi- IV karena Saksi- IV dianggap membohongi mereka, padahal Saksi- IV sudah jujur bahwa Saksi- IV dan Sdri. Nazaria (Saksi- 2) berada di Takengon, Sedangkan yang berkata Bahwa Saksi- IV berada di Kuta Cane dan Tanah Karo adalah Saksi Sdri. Nazaria, sehingga keluarga Saksi Sdri. Nazaria mencari ke Kuta Cane dan Tanah Karo, Hal inilah yang membuat Terdakwa dan Sdr. Hermanto menjadi jengkel dan kesal dan meluapkan kekesalan tersebut dengan memukul Saksi- IV.

12. Bahwa akibat terjadinya pemukulan tersebut Saksi- IV mengalami bengkak mata sebelah kanan sehingga pandangan kabur, hidung patah, memar dibagian kepala sebelah kanan dan kepala bagian atas, telinga sebelah kanan pekak serta kepala pusing.

13. Bahwa Saksi Sdri. Nazaria mengetahui kalau Saksi- IV bersama Saksi Sdri. Nazaria pergi ke Takengon untuk berobat, pada saat itu ibu Saksi Sdri. Nazaria menghubungi melalui telepon dan berbicara kepada Saksi- IV agar Sdri. Nazaria dijaga dan jangan diserahkan kepada suami Saksi Sdri. Nazaria karena kalau diserahkan nanti Saksi Sdri. Nazaria akan dipukuli oleh suami Sdri. Nazaria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi- IV bersama Sdri Nazaria sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 dan pada saat itu Saksi- IV mengantarkan Saksi- 2 berobat ke Takengon tepatnya di Desa Reje bukit dan Desa Kelopak Mata Kec. Kebanyakan Kab. Aceh Tengah dirumah Bapak Ucok Saksi Sdri. Nazaria diobati oleh Pak Ucok dan ketika malam hari Saksi- IV tidur bersama keluarga Pak Ucok sedangkan Saksi Sdri Nazaria tidur bersama anak perempuan Pak Ucok.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul kepada Saksi- IV

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- IV tetap pada keterangan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, karena Saksi- IV tetap pada keterangannya, dan Saksi- IV memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus ditolak.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan secara tegas Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan BAP dalam penyidikan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi- V : Nama Lengkap : NAZARIA; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 8 Maret 1989; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat Tinggal : Desa Paya Bujuk Seulemak Kec.Langsa Baro Pemko Langsa.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- V kenal dengan Terdakwa sejak abang kandung Saksi- V menikah dengan Sdri. Ria Lestari adik kandung dari Terdakwa dan ada hubungan keluarga / famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi- V pada hari senin tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 07.00 WIB, keluar dari rumah orang tua Saksi- V di Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa berpamitan kepada ibu Saksi- V dengan alasan membeli lontong ke Kota Langsa dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK 58 HK warna Silver tetapi Saksi- V mempunyai tujuan lain yaitu ke Kota Lhokseumawe dan tiba sekira pukul 11.00 WIB dan langsung menuju penginapan Wisma Sartika, setelah makan siang Saksi- V langsung duduk di Lobi penginapan dan pada saat itu Saksi- V melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri sedang nonton TV, kemudian Saksi- V bertanya kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri dimana ada swalayan disini, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengantarkan Saksi- V ke Swalayan Suzuya untuk belanja, selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi mencari penjahit untuk memotong celana panjang milik Saksi- V karena menunggu terlalu lama menjahit celana akhirnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi kelaut dekat kota Lhokseumawe dan pada saat itu Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri berbincang-bincang dan menceritakan permasalahan Saksi- V dengan suaminya (Saksi Sdr. Mawardi Hasyim).

3. Bahwa selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali menuju ke Penginapan dan dalam perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengajak Saksi- V ke Takengon sambil berkata” sepertinya kamu sakit biar diobati sama ayah saya”, dan Saksi- V menjawab “ya udah kita pergi”, sesampainya di penginapan Saks-V berkemas dan Chek Out sekira pukul 17.00 WIB kemudian Saksi- V menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri di jalan dan meneruskan perjalanan Ke Takengon dan sampai di Takengon sekira pukul 21.30 lalu mencari penginapan Hotel Renggali untuk Chek in Kamar, Selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali ke Hotel Renggali dan Saksi- V masuk Kamar dikarenakan dingin Saksi- V tidak bisa istirahat dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri berada di teras kamar sambil merokok sampai pagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri Chek out dari Hotel Renggali dan pergi kerumah kawan Saksi Sdr. Bukti Mansuri An Sdr. Fauzi, pada saat itu Saksi- V dikenalkan sebagai istri dari Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk mencari tempat berobat, kemudian Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri diantar oleh Sdr. Fauzi ke tempat berobat yang dikelola oleh seorang ustadz dan Saksi- V menjalani pengobatan dengan cara minum air mineral yang sudah terlebih dahulu dirajah (bacaan doa-doa), setelah berobat Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mampir kerumah sepupu Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri melanjutkan perjalanan ke kota Takengon untuk makan siang setelah itu jalan- jalan sampai malam dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat dan makan malam bersama.

5. Bahwa Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 17.45 W18, pergi ke rumah kawan Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Mudisin dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri menanyakan kepada Sdr. Mudisin dimana ada tempat untuk menikah dan dijawab oleh Sdr. Mudisin 'Ngak bisa diakan belum dicerai oleh suaminya', kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri mencari solusi bagaimana caranya bisa menikah dengan Saksi- V, dan akhirnya ditunjukkan oleh Sdr. Mudisin ketempat bapak Ucok, setelah bertemu pak Ucok, Saksi Sdr. Bukti Mansuri memerintahkan pak Ucok supaya Saksi- V dapat melupakan suaminya (Saksi Sdr. Mawardi Hasyim) dan hubungan Saksi- V dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri semakin dekat, setelah berobat kami pulang ke rumah Sdr. Fauzi, pada saat dalam perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta Saksi- V untuk membuat surat perjanjian diatas materai yang isinya supaya Saksi- V menikah dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri, jika Saksi- V tidak mau membuat surat perjanjian tersebut Saksi- V tidak diperbolehkan pulang, yang mana surat perjanjian tersebut akan dijadikan pegangan oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

6. Bahwa Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, mengajak Saksi- V pergi ke rumah sepupunya dan meminta foto Saksi- V dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) guna mengurus surat- surat nikah selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi ke Cafe menjumpai Sdr. Barom untuk menanyakan dimana bisa mengganti plat nomor kendaraan dan setelah itu kami kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, pergi keluar untuk mengganti plat kendaraan dengan nomor BK 99 JD dan membuat kaca depan untuk dibuat gelap dan setelah itu kami kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat.

8. Bahwa Saksi- V pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB, diajak ke rumah pak Ucok oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk pergi berobat dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi- V diajak oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pak Ucok pergi ke rumah Sdr. Ama Hendrik, selanjutnya Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta kepada Sdr. Hendrik supaya Saksi- V lupa dengan suaminya, setelah pengobatan selanjutnya kami kembali pulang ke rumah pak Ucok dan tidak lama kemudian menyusul Sdr. Hendrik bersama istrinya sambil membawa jantung pisang janten dan selanjutnya melakukan ritual dengan membelah jantung pisang tersebut dengan cara sebelah jantung untuk ditanam dan sebelah lagi dibawa pulang oleh Sdr. Hendrik dengan tujuan agar Saksi- V terpisah dengan suaminya dan tidak ingat lagi dengan suaminya.

9. Bahwa Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, kembali ke rumah kakak sepupu Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk melakukan pembersihan badan, selanjutnya Saksi Sdr. Bukti Mansuri keluar untuk menjumpai teman Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Mawardi dan Sdr. Heri, pada saat itu Saksi- V mempunyai kesempatan menelpon suami Saksi- V untuk memberitahukan keberadaan Saksi- V yang sebenarnya di Takengon bukan di Kuta Cane, pada saat itu masuk SMS Saksi Sdr. Bukti Mansuri yang isinya "Kok sibuk terus HP nya telepon siapa, jangan macam-macam ya?", tidak lama kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri pulang dan langsung mengambil HP nya dan mengajak Saksi- V untuk pergi ketempat berobat.

10. Bahwa Saksi- V bersama Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 pergi ke rumah kakak sepupu Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk mandi, makan dan jalan- jalan ke danau setelah sore kami pulang dan menginap di rumah kakak sepupu Saksi Sdr. Bukti Mansuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 10.00 WIB mengajak Saksi-V unluk mencuci mobil dalam perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri memaksa Saksi-V untuk minum-minuman keras yang sudah berada di dalam mobil tetapi Saksi-V tidak mau, sesampainya ditempat pencucian mobil Saksi-V menghubungi suami Saksi-V melalui HP untuk menanyakan keberadaan suami Saksi-V, karena Saksi-V sudah takut dengan tingkah laku Saksi Sdr. Bukti Mansuri, pada saat itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri sudah mengetahui bahwa keluarga Saksi-V sudah tahu keberadaan Saksi-V sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

12. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengambil paksa HP dari tangan Saksi-V, lalu Saksi-V tinggalkan, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri menuju kearah terminal Takengon dengan menaiki becak motor sesampainya di terminal Saksi-V meminjam HP seseorang yang sedang berjualan dan menghubungi suami Saksi-V dan memeberitahukan bahwa Saksi-V sudah lari, mobil dan HP dibawa oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri, dan tidak lama kemudian datang Saksi Sdr. Bukti Mansuri, Sdr. Fauzi dan Saksi Serda Nababan selanjutnya membawa Saksi-V kesebuah rumah untuk bermalam disitu.

13. Bahwa Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 03.00 WIB, mengajak Saksi-V untuk membuat alasan bahwa Saksi-V lapar dengan tujuan supaya Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saks-V bisa keluar dari Pos Deninteldam IM yang berada di Blang Kolak 11 Lrg. MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, selanjutnya setelah keluar dari Pos tersebut Saksi-V menghubungi suami Saksi-V untuk menunggu di terminal akan tetapi Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak mau bertemu dengan suami Saksi-V dan minta turun di jalan, setelah Saksi-V bertemu dengan suami Saksi-V selanjutnya langsung berangkat ke rumah bapak Ucok untuk mengambil kemball foto Saksi-V dan Saksi Sdr. MawardiHasyim.

14. Bahwa setelah mengambil foto tersebut Saksi Sdr. Mawardi Hasyim ditelepon oleh Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Sdr. mawardi Hasyim dengan Saksi-V dan dalam perjalanan melalui Blan Kejeren bertemu dengan keluarga Saksi-V, kemudian membawa Saksi-V dan Saksi Sdr. mawardi Hasyim kembali kearah Takengon dengan tujuan ke Pos Deninteldam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa sesampainya di Pos Saksi- V beserta keluarga disuruh oleh Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa, Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud mencari Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke dalam Pos, lalu Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri dimasukkan kedalam kamar untuk istirahat.

17. Bahwa Saksi- V dan Saksi Sdr. mawardi Hasyim dan beberapa orang lainnya dan pada saat terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa berada di samping Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

18. Bahwa pada saat terjadinya penganiyaan tersebut Terdakwa berusaha meleraikan dan Terdakwa marah terhadap Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud karena pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap: HELMI FUADI; Pekerjaan: Karyawan PT Tusam Hutani Lestari Takengon; Tempat tanggal lahir: Cunda, 18 Juli 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Jl. Blang Kolak II Lrg. MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- VI kenal dengan Terdakwa setahun yang lalu yaitu pertengahan tahun 2009 pada saat Terdakwa berdinasi di Bener Meriah dan tidak ada hubungan keluarga / family.

2. Bahwa Saksi- VI kenal dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri yaitu pada saat Saksi Sdr. Bukti Mansuri datang ke rumah Saksi- VI di Blang Kolak II Lrg. MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekitar pukul 18.00 WIB bersama Saksi Sdr. Nazaria dan tidak ada hubungan keluarga / famili dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Sdr. Bukti Mansuri dan saksi Sdr. Nazaria datang ke rumah Saksi- VI yang beralamat di Desa Blang Kolak II Lrg. MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah dengan menggunakan mobil CRV warna Hitam (Nopol tidak ingat) dan bertemu dengan Saksi Sdr. Juanda Hendrayani Harahap, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdr. Nazaria menginap di dalam mobil tersebut yang diparkir di depan rumah Saksi- VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 08.30 WIB Saks-VI kaget mendengar keributan yang temyata Terdakwa bersama keluarga Saksi Sdr. Nazaria yaitu suami Saksi Sdr. Nazaria (Saksi Sdr. Mawardi), dan 2 (dua) abang kandung Saksi Sdr. Nazaria (Saksi Sdr. Hermanto) dan Saksi Sdr. Mahmud yang baru datang dari Langsa, akan tetapi Saksi-VI tidak melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sdr. Juanda dan Saksi Sdr. Hermanto berangkat menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri, pada pukul 09.45 WIB rombongan Terdakwa kembali dengan membawa Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pada saat masuk ke dalam rumah Saksi Sdr. Bukti Mansuri langsung dipukul oleh kedua abang kandung Saksi Sdr. Nazaria yaitu Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud, kemudian dileraikan oleh Terdakwa lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri dimasukkan ke dalam kamar oleh Terdakwa dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengalami luka sobek di bagian hidung.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa marah terhadap keluarga Saksi Sdr. Nazaria yang main hakim sendiri, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Sdr. Nazaria beserta keluarga berpamitan untuk pulang ke Langsa sedangkan Terdakwa dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri berada di dalam kamar dimana pintu kamarnya dalam keadaan tertutup, setelah selang 1 (satu) jam Terdakwa keluar dan Saksi-VI masuk ke dalam kamar untuk membawakan makanan untuk Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta kepada Saks-VI untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada istri Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan juga pimpinan Hotel Sartika tempat Saksi Sdr. Bukti Mansuri bekerja yang berada di Lhokseumawe.

6. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri keluar dari kamar dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta ijin untuk pulang serta meminta maaf atas kejadian tersebut, kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta agar diantarkan ke Terminal kepada Terdakwa dan sebelum diantar Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk biaya pengobatan dan ongkos pulang ke Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Sdr. Bukti Mansuri selesai dipukul oleh Terdakwa, diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Saks Sdr. Bukti Mansuri telah mencoba menggelapkan istri orang dan apabila Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengulangi perbuatan ini lagi siap diserahkan ke pihak yang berwajib dan persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian surat tersebut di tandatangani Saksi Sdr. Bukti Mansuri diatas materai, setelah selesai membuat pernyataan tersebut lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri diantar ke terminal bus Takengon dengan dikasih uang sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk berobat.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi- VI apa sebabnya kedua abang kandung Saksi Sdri. Nazaria yaitu Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud, menganiaya Saksi Sdr. Bukti Mansuri, karena Saksi Sdr. Bukti Mansuri melarikan Saksi Sdr. Nazira.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : MAWARDI HASYIM; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat Tanggal Lahir: Langsa, 11 Agustus 1970; Jenis Kelamin: Laki- laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Indonesia : Jln. AYani Kel. Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksji- VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saks- VII kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat bersilaturahmi ke rumah mertua Saksi An..Sdr. Syahpudin karena abang ipar Saksi An. Sdr. Herman menikah dengan adik kandung Terdakwa An. Sdri. Ria Lestari dan Saksi ada hubungan keluarga/famili denganTerdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, saks-VII mendapat telepon dari Saksi Sdr. Nazaria (istri Saksi) bahwasanya Saksi Sdr. Nazaria berada di Medan, mendengar jawaban tersebut Saksi-VII bertanya lagi "Di Medan di tempat siapa", tetapi tiba-tiba di Hp milik Saksi Sdr. Nazaria yang berbicara adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Dimas (Saksi Sdr. Bukti Mansuri) sebagai anggota Perbakin yang berada di Komplek perumahan Perbakin, selanjutnya Saks-VII langsung berangkat ke Medan bersama sdr. Faisal dan setibanya di Komplek perumahan Perbakin tidak ada satu orang pun yang mengenal Sdr. Dimas dan pada saat Saksi-VII menelpn Saks Sdr Nazaria yang mengangkat selalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pada pada saat Saks-VII menanyakan keberadaan Saksi Sdr. Nazaria selalu berbohong dan jawabannya selalu berubah-ubah dan pada tanggal 24 Juli 2010 Saksi-VII kembali ke Langsa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 Saksi-VII mendapat telepon dari Saksi Sdr. Nazaria bahwa Saksi Sdr. Nazaria tidak ditahan lagi oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan Saksi Sdr. Nazaria meminta Saksi-VII segera menjemput di Takengon, kemudian saksi-VII berangkat ke Takengon pada pukul 19.45 WIB, setibanya di Takengon pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 03.00 WIB dan Saksi-VII menghubungi Saksi Sdr. Nazaria dan langsung menuju kealamat yang diberikan oleh Saksi Sdr. Nazaria yaitu di Terminal Takengon.

4. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB melintas mobil Honda Jazz warna Silver Nopol BK 99 JD milik Saksi-VII yang Nopol sebenarnya ialah BK 58 HK datang menemui Saksi-VII dan turun Saksi Sdr. Nazaria dari mobil sedangkan Saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak ikut bersama Saksi Sdr. Nazaria, kemudian Saksi-VII dengan Saksi Sdr. Nazaria berencana untuk pulang ke Langsa melalui jalan Blang Kejeren akan tetapi dalam perjalanan Saksi-VII bertemu dengan Saksi Sdr. Mahmud beserta keluarga yang lain termasuk juga Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-VII memutar balik arah ke Takengon lagi menuju ke Pos Deninteldam IM, sesampainya di Pos tersebut Saksi-VII beserta keluarga beristirahat sejenak dan pada pukul 08.45 WIB datang Saksi Sdr. Hermanto, Terdakwa dan teman Terdakwa bersama Saksi Sdr. Bukti Mansuri, setibanya di dalam rumah Saksi Sdr. Bukti Mansuri langsung ditampar dan dipukuli oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung meleraikan dan Terdakwa memarahi Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud karena telah main hakim sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri dibawa masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa yang pintunya dalam keadaan terbuka untuk diamankan dan beristirahat, kemudian Saksi- VII berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali ke Langsa dan menitipkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya berobat dan kembali Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke Lhokseumawe.

7. Bahwa Saksi- VII mengetahui nama asli Saksi Sdr. Bukti Mansuri ialah Saksi Sdr. Bukti Mansuri bukan Sdr. Dimas Tio setelah Terdakwa meminta KTP Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada saat sudah berada di Pos Deninteldam IM.

8. Bahwa penganiayaan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud yang emosi karena Saksi Sdr. Nazaria telah dibawa oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri tanpa ijin dari Saksi- VII.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serda NRP 21060038881284, Jabatan Ba Intel Tim 3.4/D, Kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sdr. Hermanto melalui HP dengan tujuan untuk meminta tolong mencarikan adiknya yaitu Saksi Sdr. Nazaria istri dari Saksi Sdr. Mawardi Hasyim karena telah pergi dari rumah tanpa ijin dari Saksi Sdr. mawardi Hasyim sejak tanggal 21 Juli 2010 dengan menggunakan mobil Ja- wama silver Nopol BK 58 HK dan sampai sekarang belum kembali ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud dan ibu Saksi Sdri. Nazaria An. Sdri. Nurhayati (tidak diperiksa) datang untuk menemui Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan mengajak Terdakwa untuk mencari Saksi Sdri. Nazaria yang mengaku ada di daerah Kota Cane, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghubungi HP milik Saksi Sdri. Nazaria tetapi yang mengangkat seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr. Dimas (Saksi Sdr. Bukti Mansuri) dengan posisi di Kota cane tetapi setelah dicari Saksi Sdri. Nazaria tidak diketemukan.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap anggota Deninteldam IM daerah Takengon Kab. Aceh Tengah dengan tujuan minta bantuan mencarikan mobil Honda Jazz warna Silver Nopol BK 58 HK yang diduga berada di Takengon yang dibawa oleh Saksi Sdri. Nazaria bersama seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr. Dimas (Saksi Sdr. Bukti Mansuri), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat berita melalui HP dari Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap bahwa mobil Jazz diketemukan di wilayah Takengon dan Terdakwa minta tolong untuk membawa ke Pos Takengon serta diamankan.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud dan ibu Saksi Sdri. Nazaria tiba di Pos Deninteldam IM daerah Takengon beralamat di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, tetapi dalam perjalanan Terdakwa beserta rombongan yang lain bertemu dengan Saksi Sdri. Nazaria Saksi dan suami Saksi Sdri. Nazaria (Saksi Sdr. Mawardi Hasyim) dan selanjutnya dibawa ke Pos Takengon tempat Saksi Serda Juanda melaksanakan tugas, setelah tiba di Pos ternyata Sdr. Bukti Mansuri tidak ada di tempat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap, dan Saksi Sdr. Hermanto menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Dimas (nama palsu yang sebenarnya nama asli An. Bukti Mansuri) dan mengajak Saksi Sdr. Bukti Mansuri ikut pergi ke Pos Jl. Lorong MAN 2 Takengon, sesampainya di Pos sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Saksi Sdr. Bukti Mansuri dipukuli oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud dengan menggunakan tangan kanan kiri mengenggam (tangan kosong) yang mengenai muka dan telinga secara berulang kali, karena Terdakwa melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dipukuli maka Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap melakukan peleraian dengan cara Saksi Sdr. Bukti Mansuri dibawa masuk ke dalam kamar kosong yang ada di pos tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama keluarga Saksi Sdr. Nazaria melanjutkan pembicaraan di ruang tamu dan sekira 11.00 WIB Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud, Saksi Sdr. Nazaria, Saksi Sdr. Mawardi Hasyim dan ibu Saksi Sdr. Nazaria mohon ijin untuk kembali ke Langsa sedangkan Saksi Sdr. Bukti Mansuri masih istirahat didalam kamar.

Bahwa setelah keluarga Saksi Sdr. Nazaria pulang, Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri secara lisan di dalam kamar kosong dalam hal, "Alamat tempat tinggal, pekerjaan dan status apa hubungan Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan Saksi Sdr. Nazaria, pada saat itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengaku baru kenal dengan Saksi Sdr. Nazaria kurang lebih baru satu minggu selain itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri minta maaf kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sdr. Bukti Mansuri minta pulang ke rumah Saksi Sdr. Bukti Mansuri selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke terminal Bis Takengon dan Terdakwa memberi ongkos sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri, Terdakwa ada membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Knil nomor senjata 12701 dengan dibekali munisi sebanyak 8 (delapan) butir, adapun senjata tersebut milik organik Deninteldam IM yang pada saat itu Terdakwa bawa sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan dilengkapi dengan surat-surat yang syah (Kartu pembawa senjata api).

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri di dalam kamar baik dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata api.

Bahwa pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri, hanya Terdakwa dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri ada di dalam kamar sedangkan saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap berada di luar kamar.

Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri yaitu Serda Juanda Hendrayani Harahap (Saksi- 3).

Bahwa pada saat Terdakwa mengintrogasi Saksi- I, Terdakwa melihat keadaan badan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengalami luka memar di mata sebelah kanan dan hidung mengeluarkan darah akibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh saksi Sdr. Hermanto dan saksi Sdr. Mahmud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat:

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010 An. Sdr. Bukti Mansuri, yang menerangkan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengalami: Bengkak pada bagian kepala atas P ± 3 cm, L ± 1½ cm, Pendarahan pada mata kanan (Konjungtiva), Bengkak pada pipi kanan atas P ± 4cm, L ± 1cm, P ± 4cm, L ± 0,1 cm, Luka lecet pada hidung ada 2 bagian (1) P ± 1 cm, P ± 4 cm, L ± 0,1 cm, Lecet pada pergelangan tangan kanan P ½ cm, L ± 0,1 cm, Di kepala dijumpai bengkak kepala bagian depan atas P ± 5 cm, L ± ½ cm.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, tetapi Terdakwa menyangkal bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri tersebut bukan dilakukan oleh Terdakwa, tetapi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud dengan menggunakan tangan kanan kiri mengenggam yang mengenai muka dan telinga Sdr. Bukti Mansuri secara berulang kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti berupa surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 21060038881284, Jabatan Ba Intel Tim 3.4/D, Kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi- V pada hari senin tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 07.00 WIB, keluar dari rumah orang tua Saksi- V di Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa berpamitan kepada ibu Saksi- V dengan alasan membeli lontong ke Kota Langsa dengan mengendarai mobil Honda Jazz BK 58 HK warna Silver tetapi Saksi- V mempunyai tujuan lain yaitu ke Kota Lhokseumawe dan tiba sekira pukul 11.00 WIB dan langsung menuju penginapan Wisma Sartika, setelah makan siang Saksi- V langsung duduk di Lobi penginapan dan pada saat itu Saksi- V melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri sedang nonton TV, kemudian Saksi- V bertanya kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri dimana ada swalayan disini, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengantarkan Saksi- V ke Swalayan Suzuya untuk belanja, selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi mencari penjahit untuk memotong celana panjang milik Saksi- V karena menunggu terlalu lama menjahit celana akhirnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi kelaut dekat kota Lhokseumawe dan pada saat itu Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri berbincang-bincang dan menceritakan permasalahan Saksi- V dengan suaminya (Saksi Sdr. Mawardi Hasyim).

Bahwa benar selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali menuju ke Penginapan dan dalam perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengajak Saksi- V ke Takengon sambil berkata” sepertinya kamu sakit biar diobati sama ayah saya”, dan Saksi- V menjawab “ya udah kita pergi”, sesampainya di penginapan Saks-V berkemas dan Chek Out sekira pukul 17.00 WIB kemudian Saksi- V menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri dijalan dan meneruskan perjalanan Ke Takengon dan sampai di Takengon sekira pukul 21.30 lalu mencari penginapan Hotel Renggali untuk Chek in Kamar, Selanjutnya Saksi- V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali ke Hotel Renggali dan Saksi- V masuk Kamar dikarenakan dingin Saksi- V tidak bisa istirahat dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri berada di teras kamar sambil merokok sampai pagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri Chek out dari Hotel Renggali dan pergi kerumah kawan Saksi Sdr. Bukti Mansuri An Sdr. Fauzi, pada saat itu Saksi-V dikenalkan sebagai istri dari Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk mencari tempat berobat, kemudian Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri diantar oleh Sdr.Fauzi ke tempat berobat yang dikelola oleh seorang ustadz dan Saksi-V menjalani pengobatan dengan cara minum air mineral yang sudah terlebih dahulu dirajah (bacaan doa-doa), setelah berobat Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri mampir kerumah sepupu Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri melanjutkan perjalanan ke kota Takengon untuk makan siang setelah itu jalan-jalan sampai malam dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat dan makan malam bersama.

Bahwa benar Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 17.45 W18, pergi ke rumah kawan Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Mudisin dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri menanyakan kepada Sdr. Mudisin dimana ada tempat untuk menikah dan dijawab oleh Sdr. Mudisin 'Ngak bisa diakan belum dicerai oleh suaminya', kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri mencari solusi bagaimana caranya bisa menikah dengan Saksi-V, dan akhirnya ditunjukkan oleh Sdr. Mudisin ketempat bapak Ucok, setelah bertemu pak Ucok, Saksi Sdr. Bukti Mansuri memerintahkan pak Ucok supaya Saksi-V dapat melupakan suaminya (Saksi Sdr. Mawardi Hasyim) dan hubungan Saksi-V dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri semakin dekat, setelah berobat kami pulang ke rumah Sdr. Fauzi, pada saat dalam perjalanan Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta Saksi-V untuk membuat surat perjanjian diatas materai yang isinya supaya Saksi-V menikah dengan Saksi Sdr. Bukti Mansuri, jika Saksi-V tidak mau membuat surat perjanjian tersebut Saksi-V tidak diperbolehkan pulang, yang mana surat perjanjian tersebut akan dijadikan pegangan oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri.

Bahwa benar Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, mengajak Saksi-V pergi ke rumah sepupunya dan meminta foto Saksi-V dan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) guna mengurus surat-surat nikah selanjutnya Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pergi ke Cafe menjumpai Sdr. Barom untuk menanyakan dimana bisa mengganti plat nomor kendaraan dan setelah itu kami kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-V dan Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 11.00 WIB, pergi keluar untuk mengganti plat kendaraan dengan nomor BK 99 JD dan membuat kaca depan untuk dibuat gelap dan setelah itu kami kembali ke rumah Sdr. Fauzi untuk istirahat.

Bahwa benar Saksi-V pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB, diajak ke rumah pak Ucok oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk pergi berobat dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-V diajak oleh Saksi Sdr. Bukti Mansuri dan pak Ucok pergi ke rumah Sdr. Ama Hendrik, selanjutnya Saksi Sdr. Bukti Mansuri meminta kepada Sdr. Hendrik supaya Saksi-V lupa dengan suaminya, setelah pengobatan selanjutnya kami kembali pulang ke rumah pak Ucok dan tidak lama kemudian menyusul Sdr. Hendrik bersama istrinya sambil membawa jantung pisang janten dan selanjutnya melakukan ritual dengan membelah jantung pisang tersebut dengan cara sebelah jantung untuk ditanam dan sebelah lagi dibawa pulang oleh Sdr. Hendrik dengan tujuan agar Saksi-V terpisah dengan suaminya dan tidak ingat lagi dengan suaminya.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 13.30 WIB, dihubungi oleh Sdr. Hermanto (Saksi 6) melalui HP dengan tujuan untuk meminta tolong mencarikan adiknya An. Sdri. Nazaria (Saksi- 2) istri dari Sdr. Mawardi Hasyim (Saksi 5) karena telah pergi dari rumah tanpa ijin dari Saksi Sdr. mawardi Hasyim sejak tanggal 21 Juli 2010 dengan menggunakan mobil Ja- wama silver Nopol BK 58 HK dan samapai sekarang belum kembali ke rumahnya.

Bahwa benar Sdr. Hermanto (Saksi6), Sdr. Mahmud (Saksi- 7) dan ibu Saksi Sdri. Nazaria An. Sdri. Nurhayati (tidak diperiksa) pada tanggal 26 Juli 2010 datang untuk menemui Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan mengajak Terdakwa untuk mencari Saksi- 2 (Sdri. Nazaria) yang mengaku ada di daerah Kota Cane, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghubungi HP milik Saksi Sdri. Nazaria tetapi yang mengangkat seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr. Dimas dengan posisi di Kota cane tetapi setelah dicari Saksi Sdri. Nazaria tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, menghubungi Serda Juanda Hendrayani Harahap (Saksi- 3) anggota Deninteldam IM daerah Takengon Kab. Aceh Tengah dengan tujuan minta bantuan mencarikan mobil Honda Jazz warna Silver Nopol BK 58 HK yang diduga berada di Takengon yang dibawa oleh Saks-2 bersama seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr. Dimas, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat berita melalui HP dari Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap bahwa mobil Jazz ditemukan di wilayah Takengon dan Terdakwa minta tolong untuk membawa ke Pos Takengon serta diamankan.

Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud dan ibu Saksi 2 (Sdri. Nazaria) tiba di Pos Deninteldam IM daerah Takengon beralamat di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, tetapi dalam perjalanan Terdakwa beserta rombongan yang lain bertemu dengan Sdri. Nazaria (Saksi- 2) dan suami Saksi Sdri. Nazaria An. Sdr. Mawardi Hasyim (Saksi- 5) dan selanjutnya dibawa ke Pos Takengon tempat Serda Juanda (Saksi- 3) melaksanakan tugas, setelah tiba di Pos ternyata Sdr. Bukti Mansuri (Saksi- 1) tidak ada di tempat.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap, dan Saksi Sdr. Hermanto menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Dimas (nama palsu yang sebenarnya nama asli An. Bukti Mansuri) dan mengajak Saksi Sdr. Bukti Mansuri ikut pergi ke Pos Jl. Lorong MAN 2 Takengon.

Bahwa benar sesampainya di Pos sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Saksi Sdr. Bukti Mansuri, lalu langsung Saksi- I memukul kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mukanya, lalu Saksi Sdr. Hermanto langsung memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, hingga Saksi Sdr. Bukti Mansuri jatuh ke lantai semen dan kepalanya membentur lantai.

Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dipukuli maka Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap melakukan peleeraan dengan cara Saksi Sdr. Bukti Mansuri dibawa masuk ke dalam kamar kosong yang ada di pos tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama keluarga Saksi Sdr. Nazaria melanjutkan pembicaraan di ruang tamu dan sekira 11.00 WIB Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud, Saksi Sdr. Nazaria, Saksi Sdr. mawardi Hasyim dan ibu Saksi Sdr. Nazaria mohon ijin untuk kembali ke Langsa sedangkan Saksi Sdr. Bukti Mansurimasih istirahat didalam kamar.

Bahwa benar setelah keluarga Saksi Sdr. Nazaria pulang, Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri secara lisan di dalam kamar kosong dalam hal,"Alamat tempat tinggal, pekerjaan dan status apa hubungan Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan Saksi Sdr. Nazaria, pada saat itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengaku baru kenal dengan Saksi Sdr. Nazaria kurang lebih baru satu minggu , lalu Terdakwa berkata" Saya Capek cari kamu, mulai dari Kuta Cane sampai ke Takengon", kemudian Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya dan memukulkan ke kepala Saksi- IV sebanyak dua kali dengan pukulan yang tidak terlalu keras dan mengenai bagian atas dan kepala bagian atas depan sehingga bengkak, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mita maaf kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sdr. Bukti Mansuri minta pulang ke rumah Saksi Sdr. Bukti Mansuri selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke terminal Bis Takengon dan Terdakwa memberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi Sdr. Bukti Mansuri adalah dengan adanya tuduhan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak benar dan bila terbukti Terdakwa bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud, dan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengalami: Bengkak pada bagian kepala atas P ± 3 cm, L ± 1½ cm, Pendaharan pada mata kanan (Konjung tiva), Bengkak pada pipi kanan atas P ± 4cm, L ± 1cm, P ± 4cm, L ± 0,1 cm, Luka lecet pada hidung ada 2 bagian (1) P ± 1 cm, P ± 4 cm, L ± 0,1 cm, Lecet pada pergelangan tangan kanan P ½ cm, L ± 0,1 cm, Di kepala dijumpai bengkak kepala bagian depan atas P ± 5 cm, L ± ½ cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri dirawat di di Rumah sakit Datu Beru Takengon selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 29 Juli 2010 Sampai dengan tanggal 30 Juli 2010.

Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada tanggal 31 Juli 2010 mendatangi ke Kantor Subdenpom 1M/1-5 Takengon untuk melaporkan Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah tidak sependapat dengan Oditur Militer yang akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutannya, namun Majelis Hakim masih akan menguraikan sendiri lebih lanjut dalam poutusan ini, adapun mengenai pemedanaannya Majelis hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri, senagaimana akan diuraikan dalam sifat hakekat dan hal-halk yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak-pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan saja"

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan " diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan Kedua tersebut adalah:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-1 "Barang siapa".
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK XIII TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2008 dipindah tugaskan ke Deninteldam IM sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21060038881284, Jabatan Ba Intel Tim 3.4/D, Kesatuan Deninteldam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinas aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichthing (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan orang lain bahwa yang menderita sakit atau suatu penyakit adalah bukan diri Terdakwa itu sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang berupa surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 13.30 WIB, dihubungi oleh Sdr. Hermanto (Saksi 6) melalui HP dengan tujuan untuk meminta tolong mencarikan adiknya An. Sdri. Nazaria (Saksi- 2) istri dari Sdr. Mawardi Hasyim (Saksi 5) karena telah pergi dari rumah tanpa ijin dari Saksi Sdr. mawardi Hasyim sejak tanggal 21 Juli 2010 dengan menggunakan mobil Ja- wama silver Nopol BK 58 HK dan samapai sekarang belum kembali ke rumahnya.

Bahwa benar Sdr. Hermanto (Saksi6), Sdr. Mahmud (Saksi- 7) dan ibu Saksi Sdri. Nazaria An. Sdri. Nurhayati (tidak diperiksa) pada tanggal 26 Juli 2010 datang untuk menemui Terdakwa di Desa Sumber Jaya Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan mengajak Terdakwa untuk mencari Saksi- 2 (Sdri. Nazaria) yang mengaku ada di daerah Kota Cane, kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghubungi HP milik Saksi Sdri. Nazaria tetapi yang mengangkat seorang laki- laki yang mengaku An. Sdr. Dimas dengan posisi di Kota cane tetapi setelah dicari Saksi Sdri. Nazaria tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 18.00 WIB, menghubungi Serda Juanda Hendrayani Harahap (Saksi- 3) anggota Deninteldam IM daerah Takengon Kab. Aceh Tengah dengan tujuan minta bantuan mencarikan mobil Honda Jazz warna Silver Nopol BK 58 HK yang diduga berada di Takengon yang dibawa oleh Saks-2 bersama seorang laki-laki yang mengaku An. Sdr. Dimas, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat berita melalui HP dari Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap bahwa mobil Jazz ditemukan di wilayah Takengon dan Terdakwa minta tolong untuk membawa ke Pos Takengon serta diamankan.

Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud dan ibu Saksi 2 (Sdri. Nazaria) tiba di Pos Deninteldam IM daerah Takengon beralamat di Desa Blang Kolak II Lorong MAN 2 Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, tetapi dalam perjalanan Terdakwa beserta rombongan yang lain bertemu dengan Sdri. Nazaria (Saksi- 2) dan suami Saksi Sdri. Nazaria An. Sdr. Mawardi Hasyim (Saksi- 5) dan selanjutnya dibawa ke Pos Takengon tempat Serda Juanda (Saksi- 3) melaksanakan tugas, setelah tiba di Pos ternyata Sdr. Bukti Mansuri (Saksi- 1) tidak ada di tempat.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap, dan Saksi Sdr. Hermanto menjemput Saksi Sdr. Bukti Mansuri An. Sdr. Dimas (nama palsu yang sebenarnya nama asli An. Bukti Mansuri) dan mengajak Saksi Sdr. Bukti Mansuri ikut pergi ke Pos Jl. Lorong MAN 2 Takengon.

Bahwa benar sesampainya di Pos sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Saksi Sdr. Bukti Mansuri, lalu langsung Saksi-1 memukul kepada Saksi Sdr. Bukti Mansuri sebanyak 1 (satu) kali mengenai mukanya, lalu Saksi Sdr. Hermanto langsung memukul Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tangan kiri mengepal mengenai bagian kepala sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali, hingga Saksi Sdr. Bukti Mansuri jatuh ke lantai semen dan kepalanya membentur lantai.

Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Saksi Sdr. Bukti Mansuri dipukuli maka Terdakwa bersama Saksi Serda Juanda Hendrayani Harahap melakukan peleeraian dengan cara Saksi Sdr. Bukti Mansuri dibawa masuk ke dalam kamar kosong yang ada di pos tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama keluarga Saksi Sdr. Nazaria melanjutkan pembicaraan di ruang tamu dan sekira 11.00 WIB Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud, Saksi Sdr. Nazaria, Saksi Sdr. mawardi Hasyim dan ibu Saksi Sdr. Nazaria mohon ijin untuk kembali ke Langsa sedangkan Saksi Sdr. Bukti Mansuri masih istirahat didalam kamar.

Bahwa benar setelah keluarga Saksi Sdr. Nazaria pulang, Terdakwa mengintrogasi Saksi Sdr. Bukti Mansuri secara lisan di dalam kamar kosong dalam hal,"Alamat tempat tinggal, pekerjaan dan status apa hubungan Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan Saksi Sdr. Nazaria, pada saat itu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengaku baru kenal dengan Saksi Sdr. Nazaria kurang lebih baru satu minggu , lalu Terdakwa berkata" Saya Capek cari kamu, mulai dari Kuta Cane sampai ke Takengon", kemudian Terdakwa mengambil pistol dari pinggangnya dan memukulkan ke kepala Saksi- IV sebanyak dua kali dengan pukulan yang tidak terlalu keras dan mengenai bagian atas dan kepala bagian atas depan sehingga bengkak, lalu Saksi Sdr. Bukti Mansuri mita maaf kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Sdr. Bukti Mansuri untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sdr. Bukti Mansuri minta pulang ke rumah Saksi Sdr. Bukti Mansuri selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi Sdr. Bukti Mansuri ke terminal Bis Takengon dan Terdakwa memberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar Saksi Sdr. Bukti Mansuri adalah dengan adanya tuduhan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sdr. Bukti Mansuri tidak benar dan bila terbukti Terdakwa bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Hermanto dan Saksi Sdr. Mahmud, dan Terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Saksi Sdr. Bukti Mansuri mengalami: Bengkak pada bagian kepala atas P ± 3 cm, L ± 1½ cm, Pendarahan pada mata kanan (Konjung tiva), Bengkak pada pipi kanan atas P ± 4cm, L ± 1cm, P ± 4cm, L ± 0,1 cm, Luka lecet pada hidung ada 2 bagian (1) P ± 1 cm, P ± 4 cm, L ± 0,1 cm, Lecet pada pergelangan tangan kanan P ½ cm, L ± 0,1 cm, Di kepala dijumpai bengkak kepala bagian depan atas P ± 5 cm, L ± ½ cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri dirawat di di Rumah sakit Datu Beru Takengon selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 29 Juli 2010 Sampai dengan tanggal 30 Juli 2010.

Bahwa benar kemudian Saksi Sdr. Bukti Mansuri pada tanggal 31 Juli 2010 mendatangi ke Kantor Subdenpom 1M/1-5 Takengon untuk melaporkan Terdakwa untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan pemukulan tidak terlalu keras terhadap Saksi Sdr. Bukti Mansuri dengan menggunakan sebuah pistol sebanyak dua kali mengenai kepala bagian atas dan kepala bagian atas sebelah depan, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, karena Saksi korban Sdr. Bukti Mansuri telah membawa seorang perempuan yang telah bersuami yaitu Saksi Sdri. Nazaria yang masih ada hubungan famili karena adik perempuan kandung Terdakwa telah dinikahi oleh Kakak kandung Saksi Sdri. Nazaria, dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. Hermanto, Saksi Sdr. Mahmud, dan Saksi Sdr. Mawardi Hasim (Suami Sdri. Nazaria), telah mencari keberadaan Saksi Sdri. Nazaria selama dua hari dua malam dari Langsa, ke Kota Cane dan akhirnya diketemukan di Takengon.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa merasa dipermainkan oleh Saksi korban Sdr. Bukti Mansuri yang mengaku dalam hubungan telepon dengan nama Dimas anggota Bakin, dan mengatakan keberadaan Saksi Sdri. Nazaria di Kota Cane, padahal yang sebenarnya berada di Takengon bersamanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa selain perkara ini terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Saksi Korban Sdr. Bukti Mansuri dapat diduga pelaku kejahatan membawa seorang perempuan yang telah bersuami selama 9 hari.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (Delapan) Wajib TNI ke-7.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI - Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Saksi Korban Sdr. Bukti Mansuri dapat diduga pelaku kejahatan membawa seorang perempuan yang telah bersuami selama 9 hari.

Bahwa benar Terdakwa sebagai Ba Intel Tim 3.4/D Deninteldam IM di tenaganya sangat dibutuhkan dan mempunyai beban tugas pekerjaan yang cukup banyak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana bersyarat adalah tepat dan pidana tersebut tidak akan mengganggu kepentingan satuan atau mengganggu tertib hukum dalam masyarakat, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1 (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010, yang menerangkan adanya luka yang terdapat pada Saksi Korban yaitu Sdr. Bukti Mansuri.

Ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, jo Pasal 14 a KUHP, Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MUHAMMAD NIZAMUDDIN, Serda NRP 21060038881284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan, dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang bersifat berat, sebelum masa percobaannya habis.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Visum Et Repertum (VER) rumah Sakit Umum Datu beru kota Takengon Nomor 4411.6/137/2010 tanggal 3 Agustus 2010 An. Sdr. Bukti Mansuri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Pranoto A, S.H

Yudi

Mayor Chk NRP 556536

Kapten Chk NRP 199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168